

P U T U S A N
Nomor 160/Pid.Sus/2018/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :



Nama lengkap : HJ. MARDIANA SIRIWA DG KEBO BINTI H.
RUNGING SIRIWA ;
Tempat lahir : Takalar ;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 21 April 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pamukkulu, Desa Ko'mara Kecamatan
Polongbangkeng, Kabupaten Takalar ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;
Pekerjaan : Kepala Desa Ko'mara ;
Status Perkawinan : Sudah menikah ;
Golongan Darah : O ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar No 160/Pid.Sus/2018/PN Tka tanggal 27 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim No 160/Pid.Sus/2018/PN Tka tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HJ MARDIANA SIRIWA DG KEBO Binti H. RUNGING SIRIWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **HJ MARDIANA SIRIWA DG KEBO Binti H. RUNGING SIRIWA** selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1:863441035440272 dan nomor IMEI 2:863441035440264 yang berisi rekaman video dengan durasi 03 menit 23 detik.
- Dikembalikan kepada saksi SUKMAWATI, S.Sos**
4. Menetapkan agar Terdakwa **HJ MARDIANA SIRIWA DG KEBO Binti H. RUNGING SIRIWA** dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pokoknya menyatakan telah mengerti tentang tuntutan dan terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan karena terdakwa sebagai pemimpin didesanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Majelis Hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Bahwa ia terdakwa **HJ MARDIANA SIRIWA DG KEBO Binti H. RUNGING SIRIWA** selaku Kepala Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berdasarkan keputusan Bupati Takalar nomor 261 tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2018, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya di suatu waktu pada Bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan lampiran peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang **tahapan, program dan jadwal** penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu program/kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019, calon Legislatif anggota DPR RI dari fraksi golkar yakni saksi HAMKA B. KADY memiliki jadwal kampanye di regional provinsi Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Takalar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi DORASIT DG BUNDU Bin TAMARUNANG DG NGIRATE yang merupakan anggota pengurus partai golkar se-kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menelepon terdakwa memberitahukan bahwa saksi HAMKA B. KADY akan melakukan kegiatan kunjungan atau kampanye ke Desa Ko'mara dan meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan tersebut pada

tanggal 06 Oktober tahun 2018 dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 pukul 11.00 terdakwa dijemput oleh saksi BURHANUDDIN di kantor desa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HAMKA B. KADY sudah berada di rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA yang berada di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sehingga terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN pergi ke rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA tersebut.

- Sesampainya di rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA tersebut, terdakwa melihat adanya saksi HAMKA B. KADY yang duduk didepan masyarakat Desa Ko'mara dan dengan inisiatif Terdakwa sendiri, terdakwa duduk di depan bersama dengan saksi HAMKA B. KADY dan mengatakan kepada masyarakat disana yakni "seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24 ini antama mi seng calon, jari mungkinki isseng ngaseng mintu kapang kabattuanna mae anrinni angkana tena naero sicini baji' bawang siagang ikatte, erokkinjo sallang ujung pakunta', pada tanggal eee pada tahun 2009, tidak masalahji tauwwa, ka kodi antu kau punna tena ni dukungi taua, jari anne kupalaki rikatte ngaseng angkana teaki ammiyo-miyo bawangi rinyawata ridallekangku, ka nakke matesiri tonga anne ku sa'ring punna niaka anne riampi'na HAMKA B. KADY, nampa gappa nakana angngapai anne anunna, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan anne I bapak irate ri pusat iaa kammangkana bangga ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa atau pun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapak" yang artinya dalam bahasa Indonesia, "seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY, nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24, saat ini menjadi calon, jadi mungkin kita semua sudah mengetahui kedatangannya disini, bahwa bukan hanya untuk saling bertatap muka dengan kita, tapi dia mau ujung paku kitapada tahun 2019, itu tidak masalah, tidak baik jika tidak mendukungnya, jadi sekarang saya minta kepada kita semua, bahwa jangan cuma mengiyakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada didekat HAMKA B. KADY, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan Bapak ini berada di pusat dan dia bagian



banggar, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka bapak inilah.” Bahwa perkataan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG POLE dan saksi SUKMAWATI, S.Sos.I Binti H. SUMAKKARA DG KULLE yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan berhasil merekam perkataan dan tindakan terdakwa sebagaimana diatas dengan menggunakan handphone dengan merek OPPO A37 warna gold dengan durasi video selama 03 menit dan 23 detik.

Perbuatan terdakwa **HJ MARDIANA SIRIWA DG KEBO Binti H. RUNGING SIRIWA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG. POLE,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 10.40 wita di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar tepatnya di rumah KAHARUDDIN DG. NABA ;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat terdakwa menyampaikan kepada warga yang hadir untuk memilih bapak HAMKA B. KADY dalam pemilihan DPR RI Periode 2019 sampai dengan 2024 adapun kata-kata terdakwa tersebut yaitu “seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24 ini antama

mi seng calon, jari mungkinki isseng ngaseng mintu kapang kabattuanna mae anrinni angkana tena naero sicini baji' bawang siagang ikatte, erokkinjo sallang ujung pakunta', pada tanggal eee pada tahun 2009, tidak masalahji tauwwa, ka kodi antu kau punna tena ni dukungi taua, jari anne kupalaki rikatte ngaseng angkana teaki ammiyo-miyo bawang rinyawata ridallekangku, ka nakke matesiri tonga anne ku sa'ring punna niaka anne riampi'na HAMKA B. KADY, nampa gappa nakana angngapai anne anunna, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan anne I bapak irate ri pusat iaa kammangkana banggar ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa atau pun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapak" ;



Bahwa saksi menjelaskan arti dari kata-kata terdakwa tersebut yaitu seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY, nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24, saat ini menjadi calon, jadi mungkin kita semua sudah mengetahui kedatangannya disini, bahwa bukan hanya untuk saling bertatap muka dengan kita, tapi dia mau ujung paku kita, pada tanggal eee pada tahun 2019, itu tidak masalah, tidak baik jika tidak mendukungnya, jadi sekarang saya minta kepada kita semua, bahwa jangan cuma mangiyakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada didekat HAMKA B. KADY, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan Bapak ini berada di pusat dan dia bagian banggar, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka bapak inilah" ;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa saat itu menghadiri kegiatan Kampanye bapak HAMKA B. KADY di Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar sesuai dengan lampiran peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu program/kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai

tanggal 13 April 2019, dan yang hadir saat itu yaitu bapak HAMKA B. KADY beserta rombongan, Kepala Desa Ko'mara (terdakwa) dan masyarakat yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang peserta ;

- Bahwa saksi menerangkan kehadiran terdakwa ditempat tersebut bukan karena diundang karena giat tersebut tidak ada undangan, saksi juga tidak mengetahui bersama siapa terdakwa datang ke tempat tersebut, karena terdakwa datang pada saat acara sedang berlangsung, adapun jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter ;

Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP OPPO warna gold yang berisikan rekaman video terdakwa yang berdurasi 03 menit 23 detik yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan isi dari video tersebut adalah benar adanya.;

- Bahwa saksi dan saksi SUKMAWATI, S.Sos selama menjadi anggota Panwas Kecamatan Polongbangkeng Utara belum melakukan kegiatan sosialisasi berupa tindakan pencegahan secara langsung khususnya terhadap terdakwa mengenai pemilihan legislatif tahun 2019-2023 ;
- Bahwa saksi bersama saksi SUKMAWATI, S.Sos melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu yakni pada saat pemilihan umum Gubernur yang lalu dengan cara memberikan surat kepada Bupati Takalar untuk mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan kegiatan pelanggaran pemilu, namun saksi tidak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima surat dari Bupati atau tidak ;
- Bahwa saksi dan saksi SUKMAWATI, S.Sos tidak menegur dan mengingatkan terdakwa pada saat Terdakwa berada di depan dengan saksi HAMKA B. KADY ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat HAMKA B. KADY memakai baju berwarna kuning dan beratribut golkar serta terdakwa memakai baju biasa yang berwarna biru ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi SUKMAWATI, S.Sos serta tim ke tempat kejadian, semua tim memakai baju dan atribut yang menandakan panwaslu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut ada benar dan ada yang salah dimana Terdakwa merasa tidak menyebut "Ujung paku" melainkan "pilih kembali Hamka" dan setuju Terdakwa selama ini belum ada sosialisasi dari Panwaslu di Desa Koma"ra, dan saksi tetap pada keterangan saksi ;

2. Saksi SUKMAWATI, S.Sos.I Binti H. SUMAKKARA DG. KULLE,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 10.40 wita di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar tepatnya di rumah KAHARUDDIN DG. NABA ;



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat terdakwa menyampaikan kepada warga yang hadir untuk memilih bapak HAMKA B. KADY dalam pemilihan DPR RI Periode 2019 sampai dengan 2024 adapun kata-kata terdakwa tersebut yaitu "seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24 ini antama mi seng calon, jari mungkinki isseng ngaseng mintu kapang kabattuanna mae anrinni angkana tena naero sicini baji' bawang siagang ikatte, erokkinjo sallang ujung pakunta', pada tanggal eee pada tahun 2009, tidak masalahji tauwwa, ka kodi antu kau punna tena ni dukungi taua, jari anne kupalaki rikatte ngaseng angkana teaki ammiyo-miyo bawangi rinyawata ridallekangku, ka nakke matesiri tonga anne ku sa'ring punna niaka anne riampi'na HAMKA B. KADY, nampa gappa nakana angngapai anne anunna, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan anne I bapak irate ri pusat iaa kammangkana banggar ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa atau pun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapak" ;
- Bahwa saksi menjelaskan arti dari kata-kata terdakwa tersebut yaitu "seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY, nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24, saat ini menjadi calon, jadi mungkin kita

semua sudah mengetahui kedatangannya disini, bahwa bukan hanya untuk saling bertatap muka dengan kita, tapi dia mau ujung paku kita, pada tanggal eee pada tahun 2019, itu tidak masalah, tidak baik jika tidak mendukungnya, jadi sekarang saya minta kepada kita semua, bahwa jangan cuma mangiyakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada didekat HAMKA B. KADY, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan Bapak ini berada di pusat dan dia bagian banggar, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka bapak inilah” ;



- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa saat itu menghadiri kegiatan Kampanye bapak HAMKA B. KADY di Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar sesuai dengan lampiran peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu program/kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019, dan yang hadir saat itu yaitu bapak HAMKA B. KADY beserta rombongan, Kepala Desa Ko'mara (terdakwa) dan masyarakat yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang peserta ;
- Bahwa saksi menerangkan kehadiran terdakwa ditempat tersebut bukan karena diundang karena giat tersebut tidak ada undangan, saksi juga tidak mengetahui bersama siapa terdakwa datang ke tempat tersebut, karena terdakwa datang pada saat acara sedang berlangsung, adapun jarak antara saksi dengan terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP OPPO warna gold yang berisikan rekaman video terdakwa yang berdurasi 03 menit 23 detik yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan isi dari video tersebut adalah benar adanya, dan handphone tersebut adalah milik saksi sendiri dan saksi juga lah yang merekam pada saat itu.



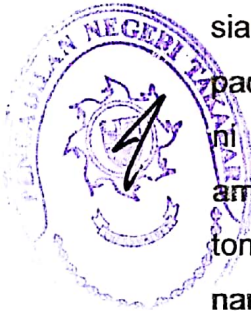
- Bahwa saksi dan saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG. POLE selama menjadi anggota Panwas Kecamatan Polongbangkeng Utara belum melakukan kegiatan sosialisasi berupa tindakan pencegahan secara langsung khususnya terhadap terdakwa mengenai pemilihan legislatif tahun 2019-2023 ;
- Bahwa saksi bersama saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG. POLE melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu yakni pada saat pemilihan umum Gubernur yang lalu dengan cara memberikan surat kepada Bupati Takalar untuk mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan kegiatan pelanggaran pemilu, namun saksi tidak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima surat dari Bupati atau tidak ;
- Bahwa saksi dan saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG. POLE tidak menegur dan mengingatkan terdakwa pada saat Terdakwa berada di depan dengan saksi HAMKA B. KADY ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat HAMKA B. KADY memakai baju berwarna kuning dan beratribut golkar serta terdakwa memakai baju biasa yang berwarna biru ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi SUKMAWATI, S.Sos serta tim ke tempat kejadian, semua tim memakai baju dan atribut yang menandakan panwaslu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut ada benar dan ada yang salah dimana Terdakwa merasa tidak menyebut "*Ujung paku*" melainkan "*pilih kembali Hamka*" dan setuju Terdakwa selama ini belum ada sosialisasi dari Panwaslu di Desa Koma"ra, dan saksi tetap pada keterangan saksi ;

3. **Saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 10.40 wita di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar tepatnya di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa melihat terdakwa menyampaikan kepada warga yang hadir untuk memilih bapak HAMKA B. KADY dalam pemilihan DPR RI Periode 2019 sampai dengan 2024 adapun kata-kata terdakwa tersebut yaitu "seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24 ini antama mi seng calon, jari mungkinki isseng ngaseng mintu kapang kabattuanna mae anrinni angkana tena naero sicini baji' bawang siagang ikatte, erokkinjo sallang ujung pakunta', pada tanggal eee pada tahun 2009, tidak masalahji tauwwa, ka kodi antu kau punna tena ni dukungi taua, jari anne kupalaki rikatte ngaseng angkana teaki animiyo-miyo bawang ri nyawata ridallekangku, ka nakke matesiri tonga anne ku sa'ring punna niaka anne riampi'na HAMKA B. KADY, nampa gappa nakana angngapai anne anunna, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan anne I bapak irate ri pusat iaa kammangkana bangga ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa atau pun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapak".
- Bahwa saksi menjelaskan arti dari kata-kata terdakwa tersebut yaitu "seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY, nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24, saat ini menjadi calon, jadi mungkin kita semua sudah mengetahui kedatangannya disini, bahwa bukan hanya untuk saling bertatap muka dengan kita, tapi dia mau ujung paku kita, pada tanggal eee pada tahun 2019, itu tidak masalah, tidak baik jika tidak mendukungnya, jadi sekarang saya minta kepada kita semua, bahwa jangan cuma mangiyakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada didekat HAMKA B. KADY, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan Bapak ini berada di pusat dan dia bagian bangga, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka bapak inilah" ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HAMKA B. KADY sebelumnya menyampaikan kepada instansi terkait bahwa akan berkampanye di Desa ko'mara saat itu, namun saksi mengetahui pada saat kedatangan HAMKA B. KADY saat itu tanggal tersebut sudah termasuk tahapan kampanye sesuai dengan jadwal KPU RI, dan yang hadir saat itu yaitu HAMKA B. KADY bersama rombongan, Kepala Desa Ko'mara (terdakwa) dan masyarakat sekitar dengan jumlah peserta yang hadir sekitar 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa saksi menjelaskan kedatangan terdakwa saat itu bukan karena diundang sebab pada kegiatan tersebut tidak ada undangan dan saksi tidak pernah memanggil terdakwa untuk datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan melihat terdakwa diantar oleh saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR dimana sebelumnya SAHARUDDIN DG. NAMBUNG Bin TALLA menyuruh saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR untuk menjemput terdakwa di kantor Desa untuk pulang ke rumah terdakwa, namun saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa hadir saat itu, dan saat terdakwa datang ke rumah saksi acara saat itu sedang berlangsung ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP OPPO warna gold yang berisikan rekaman video terdakwa yang berdurasi 03 menit 23 detik yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan isi dari video tersebut adalah benar adanya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan.

4. Saksi SAHARUDDIN DG. NAMBUNG Bin TALLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan ;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira 09.00 wita di Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar, saksi masih berada di sawah untuk melihat sapi saksi, kemudian sekira pukul 10.00 wita saksi ke rumah saksi KAHARUDDIN



DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA dan bertemu dengan saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA, karena sesuai dengan penyampaian istri saksi bahwa saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk ke rumahnya, setiba saksi di rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA, saksi langsung naik dan masuk ke rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA dan saksi melihat situasi rumah tersebut ramai dan beberapa orang yang sedang menyiapkan beberapa hidangan, saksi juga sempat minum kopi, sehingga saksi berfikir akan diadakan acara di rumah tersebut, sehingga saksi bertanya "ada acara apa ini ibu?", kemudian ibu tersebut menjawab "saya juga kurang tahu akan ada acara apa, sebentar kita lihat sendiri", setelah itu saksi turun dari rumah dengan membawa segelas kopi dan duduk di tangga rumah ;

Bahwa saksi menjelaskan setelah berada di rumah dan bertemu dengan saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA, saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA menyuruh saksi untuk pergi mengambil kursi di rumah terdakwa HJ. MARDIANA SIRIWA ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil 10 (sepuluh) buah kursi dan dimana saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana kursi tersebut dan mempersilahkan saksi untuk mengambilnya, dan saat saksi hendak mengambil kursi tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantar terdakwa ke Kantor Desa ;
- Bahwa pada saat saksi perjalanan mengantar terdakwa ke kantor Desa saksi maupun terdakwa tidak menyampaikan sepata katapun, dan setiba terdakwa di kantor Desa terdakwa menyampaikan bahwa "saya hanya sebentar", namun terdakwa tidak menyuruh saksi untuk menunggu terdakwa maupun menjemput terdakwa saat itu, sehingga saksi langsung kembali ke rumah terdakwa untuk mengambil kursi ;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah saksi bersama saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR mengambil kursi dan membawanya ke rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA, setiba disana saksi melihat telah banyak orang dan sudah

berlangsung acara saksi HAMKA B. KADY, kemudian saksi langsung duduk di tempat duduk yang sudah disediakan dibawah kolong rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu akan diadakan acara kampanye oleh saksi HAMKA B. KADY di rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA, karena saat itu saksi hanya di suruh untuk mengambil kursi di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR untuk membawa terdakwa ke rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA, saat itu saksi hanya menyuruh saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR untuk menjemput terdakwa di Kantor Desa, dan sementara acara berlangsung saksi melihat terdakwa duduk di samping kiri saksi HAMKA B. KADY, namun saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa datang dan apa yang terdakwa lakukan dan bicarakan saat itu karena saksi sibuk mengantarkan kue dan kopi ke orang-orang yang hadir pada acara kampanye saksi HAMKA B. KADY ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama acara kampanye saksi HAMKA B. KADY, namun saksi perkiraan sekitar 1 (satu) jam lebih lamanya, dan jumlah orang yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP OPPO warna gold yang berisikan rekaman video terdakwa yang berdurasi 03 menit 23 detik yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan isi dari video tersebut adalah benar adanya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan.

5. Saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan mengenai pelanggaran pemilu, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober

2018 sekitar pukul 10.40 wita di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar tepatnya di rumah saksiKAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan kampanye terbuka saat itu dari salah satu calon anggota Legislatif DPR RI dari partai Golkar yaitu saksi HAMKA B. KADY berdasarkan penyampaian dari saksiKAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjemput terdakwa dari kantor Desa dan mengantar terdakwa ke tempat kampanye tersebut yaitu saksi sendiri berdasarkan perintah dari saksi SAHARUDDIN DG. NAMBUNG Bin TALLA yang menyuruh saksi untuk menjemput terdakwa di kantor Desa namun saksi SAHARUDDIN DG. NAMBUNG Bin TALLA tidak memberitahukan bahwa setelah dijemput terdakwa di antar kemana ;



Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menjemput terdakwa dan tiba di kantor Desa saksi menemui salah satu staf terdakwa dan memintanya untuk menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi sedang mencarinya, setelah terdakwa ke luar dan menemui saksi, terdakwa langsung bertanya kepada saksi "apakah HAMKA B. KADY sudah datang?" saksi pun menjawab "iya", setelah itu saksi membonceng terdakwa menuju kerumah terdakwa, namun setelah berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa tidak meminta saksi untuk berhenti sehingga saksi langsung lurus saja kerumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA. Setelah saksi sampai di rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA bersama terdakwa, Terdakwa langsung masuk kerumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA dan duduk di samping saksi HAMKA B. KADY ;

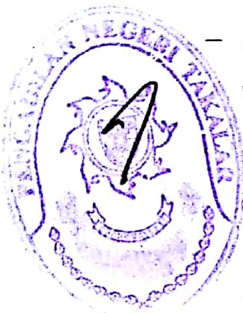
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Ko'mara sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP OPPO warna gold yang berisikan rekaman video terdakwa yang berdurasi 03 menit 23 detik yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan isi dari video tersebut adalah benar adanya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan.

6. **Saksi DORASIT DG. BUNDU Bin TAMARUNANG DG. NGIRATE,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan ;
- Bahwa saksi merupakan ketua pengurus partai Golkar di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ;
- Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat yang saksi sudah lupa namun sekitar bulan Agustus tahun 2018, saksi bersama-sama dengan pengurus partai golkar lainnya melakukan rapat di Makassar untuk menentukan tempat-tempat saksi HAMKA B. KADY akan melakukan kampanye dan dihasilkan keputusan salah satu tempatnya yakni di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 di Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar, sekira pukul 07.00 wita sampai pukul 16.00 wita, saksi berada di rumah saksi di Dusun Malolo Desa Ko'mara Kec. Polut kab. Takalar ;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan saksi HAMKA B. KADY di Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar yaitu dalam rangka kunjungan silaturahmi dan sebelumnya saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon pada hari kamis malam tanggal 004 Oktober 2018 meminta izin kepada selaku kepala desa untuk melakukan kampanye di rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tentang Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Takalar nomor : 85 / peilu-DPR-RI / PG / X / 2018 tentang perihal izin kampanye Drs. HAMKA B. KADY, M.S tanggal 4 Oktober 2018 tersebut akan tetapi Sdr. FIRMAN dan Sdr. AWAL yang menyampaikan kepada saksi tentang surat tersebut, tentang kedatangan saksi HAMKA B. KADY ke Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar dalam kunjungan kampanye, karena AWAL merupakan pendamping dari saksi HAMKA B. KADY, akan tetapi



sebelumnya sudah diadakan rapat koordinasi para pengurus partai Golkar Sekecamatan Polongbangkeng Utara pada bulan Agustus 2018 bertempat di Pondok Rubi Panakukang Mas Kota Makassar adapun yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait kunjungan saksi HAMKA B. KADY ke Kecamatan Polongbangkeng Utara dan saksi tambahkan lagi bahwa untuk pelaksanaan kunjungan di Desa ko'mara ada 3 Desa yang bergabung yakni Desa Barugaya, Desa Timbuseng dan Desa Kale Ko'mara dimana masing-masing Desa bersama Masyarakatnya diundang 25 orang ;

- Bahwa saksi juga menjelaskan rumah yang dikunjungi saksi HAMKA B. KADY pada tanggal 06 Oktober 2018 yaitu rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA, rumah Sdr, H.M. SAIN DG. RUPPA dan rumah saksi sendiri, dan saat itu saksi hanya mengikuti kunjungan kampanye saksi HAMKA B. KADY di rumah saksi sendiri dan saksi tidak mengundang Terdakwa akan tetapi saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui via telepon pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita dan saksi menyampaikan "saya minta ijin ini ibu Kepala Desa karena bapak HAMKA B. KADY akan datang ke rumah untuk bersilaturahmi pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2018" lalu Terdakwa menjawab "oh iye silahkan" ;
- Bahwa saksi tidak mengundang Terdakwa untuk hadir dalam acara kunjungan kampanye HAMKA B. KADY yang dilaksanakan di rumah saksi, dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah hadir sekitar 20 menit sebelum acara kunjungan kampanye HAMKA B. KADY dimulai;
- sepengetahuan saksi tujuan Terdakwa hadir saat itu adalah karena HAMKA B. KADY sudah berteman sejak lama dengan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa cuma duduk mendengarkan sambutan HAMKA B. KADY ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa juga ikut menghadiri acara kunjungan kampanye HAMKA B. KADY yang dilaksanakan ditempat lain, akan tetapi saksi baru mengetahuinya pada saat klarifikasi dari Panwascam Polut bahwa Terdakwa juga ikut menghadiri acara kunjungan kampanye HAMKA B.

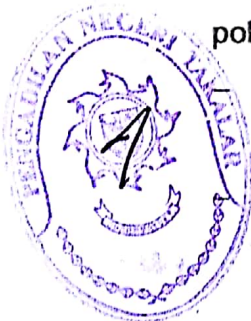


KADY yang dilaksanakan di rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA ;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Ko'mara sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP OPPO warna gold yang berisikan rekaman video terdakwa yang berdurasi 03 menit 23 detik yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan isi dari video tersebut adalah benar adanya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan.

7. **Saksi Drs. HAMKA B. KADY MS**, BAP dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya ;

Bahwa riwayat hidup saksi yaitu saksi lahir di Pare-pare pada tanggal 10 Mei 1955, dari pasangan suami istri BACO KADY dengan IMALANA, saksi anak ke 4 (empat) dari 7 (tujuh) bersaudara, saksi telah menikah pada tahun 1982 dengan PAULINCA MANAYANG dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, pendidikan SD AISYAH PARE-PARE, SMP MUHAMMADIYAH PARE-PARE, SMEA N. PARE-PARE, Strata I (S1) Fakultas Ekonomi UNHAS, Strata II (S2) UNHAS ;

- Bahwa pekerjaan dan jabatan saksi saat ini yaitu menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi V sampai dengan saat ini, dan perlu saksi jelaskan bahwa saat ini saksi kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar ;
- Bahwa saksi juga menjelaskan dasar saksi menjadi calon anggota Legislatif DPR RI dari Partai Golkar pada Pemilu 2019 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1129 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / IX / 2018, tanggal 20 September 2018 dan adapun dasar saksi sebagai anggota DPR RI Komisi V sampai dengan saat ini yaitu Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P tahun 2014 ;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi Kab. Takalar yang terletak di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar dan saksi juga

menjelaskan maksud dan tujuan saksi mengunjungi Kab. Takalar terletak di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar yaitu untuk melaksanakan kunjungan / silaturahmi kepada masyarakat / kelompok tani Dusun Pamukkulu pada tanggal 06 Oktober 2018 ;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melaksanakan kunjungan / silaturahmi di Kabupaten Takalar yang terletak di Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar, saat itu saksi melaksanakan kampanye terbuka, saksi memiliki jadwal dan saksi juga memiliki izin kampanye yang telah ditembuskan kepada BAWASLU Kab. Takalar dan KPU Kab. Takalar ;
- Bahwa saat saksi melaksanakan kunjungan di Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar, saat itu Terdakwa turut menghadiri kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa menghadiri kegiatan tersebut, namun setelah kegiatan tersebut selesai Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Ko'mara menyampaikan permohonan untuk bantuan terkait dengan Pembangunan Desa Ko'mara ;
- Bahwa saksi juga menjelaskan saat itu saksi sempat melihat dan mendengar Terdakwa turut berbicara di depan umum / masyarakat, terkait proses pembangunan Infrastruktur di Desanya ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa HP OPPO warna gold yang berisikan rekaman video terdakwa yang berdurasi 03 menit 23 detik yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan isi dari video tersebut adalah benar adanya ;

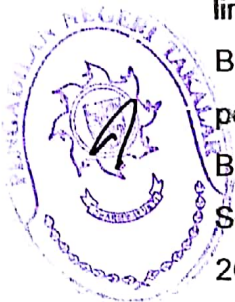
Terhadap keterangan saksi yang BAP-nya dibacakan dipersidangan, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan.

8. **Saksi Ahli Drs. DAVID GUSTAAF MANUPUTTY, M. Hum,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan ;
- Bahwa ahli menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1988 dan pada tahun 2018 mengikuti Lokakarya Sertifikasi Ahli Bahasa untuk kasus

dikepolisian, kejaksaan dsb, serta saat ini ahli selaku tenaga Tekhnis dengan status Peneliti Madya setara dengan golongan Ivb ;

- Bahwa saksi ahli mengerti betul dan mengetahui arti bahasa daerah yang dalam hal ini bahasa Makassar, adapun riwayat pendidikan umum saksi ahli yaitu SD tamat tahun 1967, SMP tamat tahun 1971, SMA tamat tahun 1974, adapun riwayat pendidikan khusus saksi ahli yaitu Strata I UNHAS Makassar tamat tahun 1985, Strata II Program Pascasarjana (bahasa Indonesia) UNHAS Makassar tamat tahun 2004, adapun riwayat jabatan saksi ahli yaitu mengikuti penataran kebahasaan tahap I tahun 1993, penataran kebahasaan tahap II tahun 1994, penataran kebahasaan tahap III tahun 1996, penataran linguistik umum tahun 1996 (tahap I sampai tahap IV), penyuluhan Bahasa Indonesia tingkat Nasional tahun 1997, penataran penyuntingan (editor Bahasa) tahun 1998, penataran pengajaran Bahasa Indonesia bagi penatur asing tahun 2006, dan Lokakarya Sertifikasi Ahli Bahasa untuk kasus dikepolisian, kejaksaan pada tahun 2018 ;



- Bahwa terhadap Terdakwa ahli tidak mengenalinya sehingga tidak ada hubungan antara ahli dengan Terdakwa baik itu hubungan keluarga, kerabat, maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa ahli menyebutkan isi perkataan dari Terdakwa saat itu yaitu "jadi mungkin anda semua sudah tahu barangkali kedatangannya, tidak hanya mau ketemuan, maunya anda itu nanti coblos pada tanggal eee tahun 2019, tidak adaji masalah, karena tidak baik kalau tidak ada yang kau dukung, jadi ini saya meminta/memohon kepada anda semua jangan hanya mengangguk-angguk di hadapan saya, karena saya kehilangan harga diri juga kurasa kalau saya ada di sampingnya HAMKA B. KADY, jadi bapak ini orang pusat, sekarang bagian banggar jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan dana diami orangnya, seperti pekerjaan jembatan dan sebagainya" ;
- Bahwa ahli menjelaskan maksud dan tujuan perkataan Terdakwa saat itu berdasarkan rekaman video tersebut yaitu Terdakwa pada prinsipnya bermohon, hal itu terlihat dari adanya kata " pala' " yang menurut kamus bahasa Makassar kata tersebut bermana "meminta/bermohon (request)" yang secara semantis meminta sambil

memohon dengan sangat dan mengarahkan khalayak yang hadir, untuk memilih atau mencoblos HAMKA B. KADY, hal ini terlihat adanya kata-kata "pakunta", selanjutnya Terdakwa mengangkat nama HAMKA B. KADY sebagai orang yang berpengaruh di pusat terutama di bidang pekerjaan jembatan atau bendungan ;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan tanyangan video yang terlihat tersebut Terdakwa mengiyakan, mendukung dan memengaruhi terlihat dari kata-kata dalam bahasa Makassar "anne I Bapak irate ri pusat iaa kamangkanabanggar ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapak" artinya "bahwa bapak HAMKA B. KADY adalah orang pusat dan segala sesuatu berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan seperti jembatan dan bendungan di Desa Ko'mara, inilah orangnya yang akan mengurus hal tersebut" ;
- Bahwa menurut ahli atas perkataan Terdakwa tersebut, secara tidak langsung menguntungkan saksi HAMKA B. KADY dan merugikan calon legeslatif dari partai lain ;
- Bahwa ahli juga menjelaskan dalam ilmu bahasa dikenal juga teori psiko-linguistik dan pragmatik yang membahas tentang cara bertutur beserta bentuk tuturan dan implikasi tuturan menjelaskan bahwa dari tanyangan video terlihat Terdakwa dalam keadaan santai dan berbicara dengan lancar dan langsung pada inti permasalahan sehingga tidak terlihat adanya tekanan atau beban dari pihak manapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

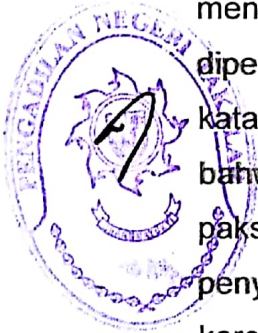
- Bahwa terdakwa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat Penyidikan ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pekerjaan atau jabatan Terdakwa saat ini adalah Kepala Desa Ko'mara, yang menjabat sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sesuai dengan keputusan Bupati Takalar nomor : 261 tahun 2016, tanggal 22 April 2016 ;
- Bahwa Terdakwa mengerti pada saat diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar di rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika salah satu calon anggota Legislatif DPR RI dari partai Golkar yakni saksi HAMKA B. KADY memiliki jadwal untuk berkunjung ke Desa Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mengetahui jika saksi HAMKA B. KADY akan berkunjung dan memiliki jadwal kampanye terbuka di Desa Terdakwa, namun sebelum tanggal 6 Oktober 2018 salah satu tim pemenangan dari saksi HAMKA B. KADY menyampaikn kepada Terdakwa melalui via telephone bahwa saksi HAMKA B. KADY akan berkunjung ke Desa Terdakwa mengadakan kegiatan silaturahmi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat itu Terdakwa menghadiri kegiatan tersebut di bawah kolong rumah saksi KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA dan pada waktu itu Terdakwa duduk disamping kiri pembawa acara dan di samping kanan dari saksi HAMKA B. KADY ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa hendak ke kantor Desa sekira pukul 10.00 wita, saksi KAHARUDDIN DG. NAMBUNG lewat depan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta tolong untuk diantar ke kantor Desa, kemudian setelah Terdakwa diantarsaksi KAHARUDDIN DG. NAMBUNG pergi dan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya, dan sekira pukul 11.00 wita saksi BURHANUDDIN datang ke kantor Desa Ko'mara untu menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor agar datang di rumah KAHARUDDIN DG. NABA karena pada waktu itu saksi HAMKA B. KADY sudah ada, sehingga pada waktu itu Terdakwa ikut dengan saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR ke rumah



KAHARUDDIN DG. NABA Bin TONGKO DG. BUKA di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kec. Polut Kab. Takalar, untuk menghadiri acara kampanye yang dilaksanakan oleh saksi HAMKA B. KADY;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat itu Terdakwa tidak diajak oleh siapa-siapa untuk ikut menghadiri kegiatan tersebut, hanya saja karena pada saat itu saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor di Kantor Desa ko'mara, dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "bapak HAMKA B. KADY sudah datang" ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat itu Terdakwa berbicara / menyampaikan kepada masyarakat karena saat itu Terdakwa dipersilahkan oleh saksi HAMKA B. KADY untuk menyampaikan sepatah kata sebagai pemerintah/Kepala Desa sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa "kita sebagai masyarakat bebas menentukan pilihan, dan tidak ada paksaan lain untuk memilih calon anggota legislative tertentu, dan penyampaian Terdakwa saat itu merupakan inisiatif Terdakwa sendiri, karena Terdakwa tidak ingin masyarakat bermasalah terkait masalah pemilu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi HAMKA B. KADY telah melakukan orasi atau tidak, karena pada saat Terdakwa tiba disana, acara sedang berlangsung dan Terdakwa terlambat datang ke rumah saksi BURHANUDDIN K Bin ABD. KADIR. Namun Terdakwa mengetahui saksi HAMKA B. KADY berada disitu menggunakan pakaian dengan atribut partai Golkar ;
- Setelah beberapa saat berada disamping saksi HAMKA B. KADY, barulah terdakwa sadar bahwa kegiatan tersebut merupakan kampanye. Sehingga ketika Terdakwa diberikan kesempatan berpidato, Terdakwa secara sadar mengajak audience untuk memilih kembali HAMKA B. KADY ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan Terdakwa datang ke tempat tersebut yaitu karena Terdakwa ingin menyampaikan terima kasih kepada saksi HAMKA B. KADY karena telah datang mengunjungi Desa Ko'mara dan menjadi sebuah kehormatan bagi terdakwa bertemu dengan saksi HAMKA B. KADY ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HAMKA B. KADY sekitar setahun yang lalu saat terdakwa melakukan kegiatan di Bali ;



- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi HAMKA B. KADY saat ini adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar yang masih aktif, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa HAMKA B. KADY akan mencalonkan kembali sebagai anggota DPR RI dari partai Golkar 2019-2024, dan Terdakwa baru mengetahui hal tersebut pada saat HAMKA B. KADY datang berkunjung ke Desa Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika orang yang ada didalam rekaman video yang diperlihatkan di persidangan adalah Terdakwa sendiri, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak bisa dilakukan ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan isi rekaman video tersebut yaitu Terdakwa mengatakan bahwa HAMKA B. KADY datang ada maksudnya untuk dipilih kembali menjadi anggota DPR RI, dan Terdakwa merasa malu jika masyarakat datang kesini hanya mengiyakan saja di depan saksi HAMKA B. KADY, namun kenyataannya tidak dan tidak menepati janjinya, itupun tidak dapat dipaksa, semua tergantung pilihan kita semua yang Terdakwa minta selaku Kepala Desa Ko'mara menekankan jangan sekali-kali bermusuhan hanya gara-gara pemilihan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut ditujukan kepada masyarakat dimana maksud dari perkataan Terdakwa tersebut adalah kalian masyarakat jangan menjanjikan saksi HAMKA B. KADY untuk memilihnya, namun pada kenyataannya tidak ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pidato tersebut tidak menyadari adanya anggota Panwascam Polongbangkeng Utara, namun setelah melakukan pidato barulah terdakwa sadar dan mengetahui ada anggota panwascam Polongbangkeng Utara disana dan membuat Terdakwa pada saat itu merasa bahwa pidatonya tadi salah ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1:863441035440272 dan nomor IMEI 2:863441035440264 yang berisi rekaman video dengan durasi 03 menit 23 detik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

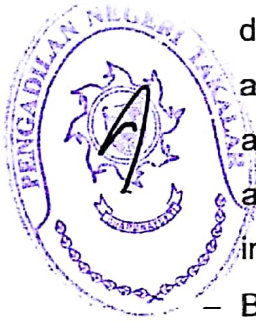
- Bahwa berdasarkan lampiran peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu program/kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019, calon Legislatif anggota DPR RI dari fraksi golkar yakni saksi HAMKA B. KADY memiliki jadwal kampanye di regional provinsi Sulawesi Selatan termasuk di Kabupaten Takalar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi DORASIT DG BUNDU Bin TAMARUNANG DG NGIRATE yang merupakan anggota pengurus partai golkar se-kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menelepon terdakwa memberitahukan bahwa saksi HAMKA B. KADY akan melakukan kegiatan kunjungan atau kampanye ke Desa Ko'mara dan meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan tersebut pada tanggal 06 Oktober tahun 2018 dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 pukul 11.00 terdakwa dijemput oleh saksi BURHANUDDIN di kantor desa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HAMKA B. KADY sudah berada di rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA yang berada di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ;
- Bahwa saksi BURHANUDDIN membonceng terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN pergi ke rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA, terdakwa melihat adanya saksi HAMKA B. KADY yang duduk di depan masyarakat Desa Ko'mara dengan menggunakan pakaian atribut partai golkar dan



dengan inisiatif Terdakwa sendiri, terdakwa duduk di depan bersama dengan saksi HAMKA B. KADY ;

- Setelah beberapa saat setelah saksi HAMKA B. KADY berbicara, terdakwa baru mengetahui jika saksi HAMKA B. KADY melakukan kegiatan kampanye di desanya ;
- Ketika diberi kesempatan berpidato oleh saksi HAMKA N. KADY, tanpa adanya tekanan dan atas insiatif terdakwa sendiri, Terdakwa mengatakan kepada warganya yang ada disitu yakni, *"seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24 ini antama mi seng calon, jari mungkinki isseng ngaseng mintu kapang kabattuanna mae anrinni angkana tena naero sicini baji" bawang siagang ikatte, erokkinjo sallang ujung pakunta', pada tanggal eee pada tahun 2009, tidak masalahji tauwwa, ka kodi antu kau punna tena ni dukungi taua, jari anne kupalaki rikatte ngaseng angkana teaki ammiyo-miyo bawang rinyawata ridallekangku, ka nakke matesiri tonga anne ku sa'ring punna niaka anne riampi'na HAMKA B. KADY, nampa gappa nakana angngapai anne anunna, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan anne I bapak irate ri pusat iaa kammangkana banggar ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa atau pun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapak"* yang artinya dalam bahasa Indonesia, *"seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY, nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24, saat ini menjadi calon, jadi mungkin kita semua sudah mengetahui kedatangannya disini, bahwa bukan hanya untuk saling bertatap muka dengan kita, tapi dia mau pakunta pada tahun 2019, itu tidak masalah, tidak baik jika tidak mendukungnya, jadi sekarang saya minta kepada kita semua, bahwa jangan cuma mengiyakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada didekat HAMKA B. KADY, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan Bapak ini berada di pusat dan dia bagian banggar, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka bapak inilah."* ;
- Bahwa menurut Ahli bahasa DAVID G. MANUPUTTY, perkataan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa pada prinsipnya bermohon, hal itu





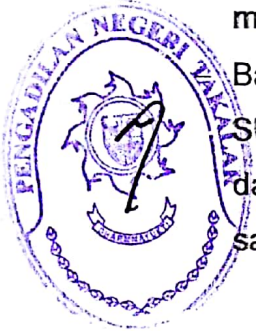
terlihat dari adanya kata " pala' " yang menurut kamus bahasa Makassar kata tersebut bermana "meminta/bermohon (request)" yang secara semantis meminta sambil memohon dengan sangat dan mengarahkan khalayak yang hadir, untuk memilih atau mencoblos HAMKA B. KADY, hal ini terlihat adanya kata-kata "pakunta", selanjutnya Terdakwa mengangkat nama HAMKA B. KADY sebagai orang yang berpengaruh di pusat terutama di bidang pekerjaan jembatan atau bendungan dan Terdakwa mengiyakan, mendukung dan mempengaruhi audience terlihat dari kata-kata dalam bahasa Makassar "anne I Bapak irate ri pusat iaa kamangkanabanggar ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapak" artinya "bahwa bapak HAMKA B. KADY adalah orang pusat dan segala sesuatu berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan seperti jembatan dan bendungan di Desa Ko'mara, inilah orangnya yang akan mengurus hal tersebut" ;

- Bahwa ahli juga menjelaskan dalam ilmu bahasa dikenal juga teori psiko-linguistik dan pragmatik yang membahas tentang cara bertutur beserta bentuk tuturan dan implikasi tuturan menjelaskan bahwa dari tanyangan video terlihat Terdakwa dalam keadaan santai dan berbicara dengan lancar dan langsung pada inti permasalahan sehingga tidak terlihat adanya tekanan atau beban dari pihak manapun ;
- Bahwa menurut ahli atas perkataan Terdakwa tersebut, secara tidak langsung menguntungkan saksi HAMKA B. KADY dan merugikan calon legeslatif dari partai lain ;
- Bahwa perkataan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG POLE dan saksi SUKMAWATI, S.Sos.I Binti H. SUMAKKARA DG KULLE yang merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan berhasil merekam perkataan dan tindakan terdakwa sebagaimana diatas dengan menggunakan handphone dengan merek OPPO A37 warna gold dengan durasi video selama 03 menit dan 23 detik ;
- Bahwa saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG POLE dan saksi SUKMAWATI, S.Sos.I Binti H. SUMAKKARA DG KULLE selama menjadi anggota Panwas Kecamatan Polongbangkeng Utara belum melakukan kegiatan sosialisasi berupa tindakan pencegahan secara langsung

langsung khususnya terhadap terdakwa mengenai pemilihan legislatif tahun 2019-2023 ;

- Bahwa saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG POLE dan saksi SUKMAWATI, S.Sos.I Binti H. SUMAKKARA DG KULLE melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilu yakni pada saat pemilihan umum Gubernur yang lalu dengan cara memberikan surat kepada Bupati Takalar untuk mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan kegiatan pelanggaran pemilu. Namun saksi tidak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tersebut sehingga saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menerima surat dari Bupati atau tidak ;

Bahwa saksi ISKANDAR, S.Pdi Bin ISHAK DG POLE dan saksi SUKMAWATI, S.Sos.I Binti H. SUMAKKARA DG KULLE tidak menegur dan mengingatkan terdakwa pada saat Terdakwa berada di depan dengan saksi HAMKA B. KADY ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap kepala desa atau sebutan lain ;
2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap kepala desa atau sebutan lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap kepala desa atau sebutan lain adalah termasuk orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HJ. MARDIANA SIRIWA DG

KEBO BINTI H. RUNGING SIRIWA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah ;



Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta tentang identitas terdakwa merupakan Kepala Desa Ko'mara sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sesuai dengan keputusan Bupati Takalar nomor : 261 tahun 2016, tanggal 22 April 2016. Maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai manusia yang memiliki jabatan sebagai Kepala Desa Ko'mara yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa HJ. MARDIANA SIRIWA DG KEBO BINTI H. RUNGING SIRIWA dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (Verstandelijke Vermogens) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der verstandelijk vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolute maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur " Setiap kepala desa atau sebutan lain" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye".

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan tentang "**DENGAN SENGAJA**" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "**DENGAN SENGAJA**" atau "**OPZET**" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, dimana menurut **PROF. Van HATTUM** Pasal 11 **Crimineel Wetboek** secara tegas menyebut "**OPZET**" merupakan : "**Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn**" atau "**Opzet** adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;
2. Bahwa menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan "**DENGAN SENGAJA**" atau "**OPZET**" itu adalah "**WILLEN EN WETENS**" dalam artian pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut **MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda **MODDERMAN** dengan komisi pelapor mengatakan **OPZET** itu adalah "**de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf**" atau "**opzet** itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut **Profesor van BEMMELEN** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "**WILLENS EN WETTENS**" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "**OPZETTELIJK**". Selanjutnya, menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.** dalam buku: "**DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA**", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "**willens en wetens**" tersebut

sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** dimana para penyusun **Memorie van Toelichting** itu mengartikan “**opzettelijk plegen van een misdrijf**” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “**het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens**” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “**OPZET**” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

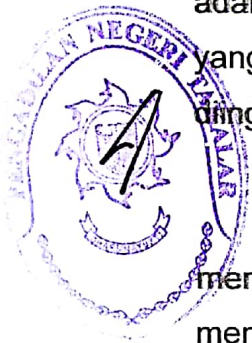
a. **TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY)** dari **VON HIPPEL** seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “**DE WILL**” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**HANDELING**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**FORMALEE OPZET**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.

b. **TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY)** dari **FRANK** seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “**WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY**” atau “**TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN**” dari **PROF. Van BEMMELEN** dan **POMPE** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

4. Bahwa “**OPZET**” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “**DOLUS MALUS**” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “**OPZET**” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “**OPZET**” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (**KLAURLOSS**), artinya “**OPZET**” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut **PROF. SATOCHID**

KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: **"HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH"**, halaman 303 disebutkan bahwa **"Jika dianut ajaran **"DOLUS MALUS"** maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat keputusan adalah suatu proses memilih alternative atau cara tertentu dari beberapa yang ada atau penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan ;



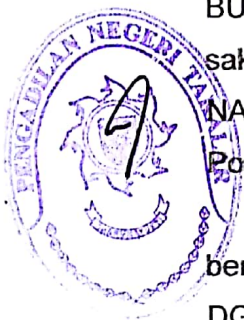
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu adalah menjadikan beruntung mujur , memberi keuntungan manfaat kepada pihak yang akan dipilih atau menjadikan sesuatu kurang baik, seperti kerusakan /kesusahan kepada yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam masa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui berdasarkan lampiran peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 lampiran nomor 13 yaitu program/kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019, calon Legislatif anggota DPR RI dari fraksi golkar yakni saksi **HAMKA B. KADY** memiliki jadwal kampanye di regional provinsi Sulawesi

Selatan termasuk di Kabupaten Takalar ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2018 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi DORASIT DG BUNDU Bin TAMARUNANG DG NGIRATE yang merupakan anggota pengurus partai Golkar se-kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar menelepon terdakwa memberitahukan bahwa saksi HAMKA B. KADY akan melakukan kegiatan kunjungan atau kampanye ke Desa Ko'mara dan meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan tersebut pada tanggal 06 Oktober tahun 2018 dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 pukul 11.00 terdakwa dijemput oleh saksi BURHANUDDIN di kantor desa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi HAMKA B. KADY sudah berada di rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA yang berada di Dusun Pamukkulu Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ;



Menimbang, bahwa saksi BURHANUDDIN membonceng terdakwa bersama dengan saksi BURHANUDDIN pergi ke rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA tersebut dan sesampainya di rumah saksi KAHARUDDIN DG NABA, terdakwa melihat adanya saksi HAMKA B. KADY yang duduk di depan masyarakat Desa Ko'mara dengan menggunakan pakaian atribut partai Golkar dan dengan inisiatif Terdakwa sendiri, terdakwa duduk di depan bersama dengan saksi HAMKA B. KADY dan Setelah beberapa saat setelah saksi HAMKA B. KADY berbicara, terdakwa baru mengetahui jika saksi HAMKA B. KADY melakukan kegiatan kampanye di desanya ;

Menimbang, bahwa ketika diberi kesempatan berpidato oleh saksi HAMKA N. KADY, tanpa adanya tekanan dan atas inisiatif terdakwa sendiri, Terdakwa mengatakan kepada warganya yang ada disitu yakni, *"seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24 ini antama mi seng calon, jari mungkinki isseng ngaseng mintu kapang kabattuanna mae anrinni angkana tena naero sicini baji' bawang siagang ikatte, erokkinjo sallang ujung pakunta', pada tanggal eee pada tahun 2009, tidak masalahji tauwwa, ka kodi antu kau punna tena ni dukungi taua, jari anne kupalaki rikatte ngaseng angkana teaki ammiyo-miyo bawang rinyawata ridallekangu, ka nakke matesiri tonga anne ku sa'ring punna niaka anne riampi'na HAMKA B. KADY, nampa gappa nakana angngapai anne anunna, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan anne I bapak*

irate ri pusat iaa kammangkana banggar ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa atau pun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapaka” yang artinya dalam bahasa Indonesia, “seperti biasanya dia taunya hanya Pak HAMKA B. KADY, nah ini untuk maju 2019-2023 ya 24, saat ini menjadi calon, jadi mungkin kita semua sudah mengetahui kedatangannya disini, bahwa bukan hanya untuk saling bertatap muka dengan kita, tapi dia mau pakunta pada tahun 2019, itu tidak masalah, tidak baik jika tidak mendukungnya, jadi sekarang saya minta kepada kita semua, bahwa jangan cuma mengiyakan dalam hati didepan saya, sebab saya akan merasa kehilangan harga diri jika saya berada didekat HAMKA B. KADY, dan ia mengatakan mengapa seperti ini, tapi terlebih dahulu saya bersyukur karena kebetulan Bapak ini berada di pusat dan dia bagian banggar, jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan ataupun bendungan maka bapak inilah.” ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli bahasa DAVID G. MANUPUTTY, perkataan Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa pada prinsipnya bermohon, hal itu terlihat dari adanya kata “ pala’ ” yang menurut kamus bahasa Makassar kata tersebut bermana “meminta/bermohon (request)” yang secara semantis meminta sambil memohon dengan sangat dan mengarahkan khalayak yang hadir, untuk memilih atau mencoblos HAMKA B. KADY, hal ini terlihat adanya kata-kata “pakunta”, selanjutnya Terdakwa mengangkat nama HAMKA B. KADY sebagai orang yang berpengaruh di pusat terutama di bidang pekerjaan jembatan atau bendungan dan Terdakwa mengiyakan, mendukung dan mempengaruhi audience terlihat dari kata-kata dalam bahasa Makassar “anne I Bapak irate ri pusat iaa kamangkanabanggar ya jadi segala sesuatunya yang berhubungan dengan dana Desa ataupun eeehhh pekerjaan-pekerjaan seperti jembatan atau bendungan iaa mine bapaka” artinya “bahwa bapak HAMKA B. KADY adalah orang pusat dan segala sesuatu berhubungan dengan dana Desa ataupun pekerjaan seperti jembatan dan bendungan di Desa Ko’mara, inilah orangnya yang akan mengurus hal tersebut” ;

Menimbang, bahwa ahli juga menjelaskan dalam ilmu bahasa dikenal juga teori psiko-linguistik dan pragmatik yang membahas tentang cara bertutur beserta bentuk tuturan dan implikasi tuturan menjelaskan bahwa dari

tanyangan video terlihat Terdakwa dalam keadaan santai dan berbicara dengan lancar dan langsung pada inti permasalahan sehingga tidak terlihat adanya tekanan atau beban dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa menurut ahli atas perkataan Terdakwa tersebut, secara tidak langsung menguntungkan saksi HAMKA B. KADY dan merugikan calon legeslatif dari partai lain dan perbuatan terdakwa sebagaimana diatas merupakan tindakan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dengan inisiatif terdakwa sendiri yang duduk disamping saksi HAMKA B KADY setelah melihat saksi HAMKA B KADY memakai atribut partai Golkar, Terdakwa sadar bahwa kemungkinan saksi HAMKA B KADY melakukan kampanye dan secara sadar terdakwa melakukan pidato sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan Terdakwa sadar akan pidatonya tersebut, sehingga secara eksplisit dalam hati nuraninya, terdakwa sadar kemungkinan apabila terdakwa mengajak para warganya yang berada disitu untuk memilih saksi HAMKA B KADY pada Pemilu Legislatif tahun 2019, maka kemungkinan besar warganya akan mengikuti perintahnya karena terdakwa merupakan kepala desa yang memiliki pengaruh politik di Desanya dan secara otomatis saksi HAMKA B KADY memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih dalam Pemilihan umum legislatif tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dakwaan Penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah dalam hal ini Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, Majelis Hakim menilai termasuk dalam Delik Formil ;

Menimbang, bahwa pengertian delik formil menurut Lamintang, dalam "Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia" menjelaskan tentang delik formil :

" Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan".

Menimbang, bahwa Delik formil tidak diperlukan adanya akibat dalam hal ini menguntungkan atau merugikan, terpenuhinya/terlaksananya perbuatan yang dilarang maka telah terjadi tindak pidana tersebut maka terpenuhilah unsur-unsur tersebut tanpa perlu dibuktikan satu persatu, indikasinya dalam hal ini maka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur " Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam melainkan tujuannya untuk membuat terdakwa menginsafi perbuatannya agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali kemasyarakat menjadi manusia yang bermartabat ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan diatas diancam pidana dalam **Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** maka terdakwa harus di pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa seorang kepala desa yang memimpin desanya yang membutuhkan kepala desa yang mengatur tentang administrasi tentang desa dan masyarakatnya serta terdakwa adalah seorang ibu dan berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1:863441035440272 dan nomor IMEI 2:863441035440264 yang berisi rekaman video dengan durasi 03 menit 23 detik ;

yang telah disita dari saksi SUKMAWATI, S.Sos maka dikembalikan kepada saksi SUKMAWATI, S.Sos ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menerapkan, menjalankan undang-undang pemilihan umum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa adalah seorang pemimpin desa ;
- Terdakwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari panwascab tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

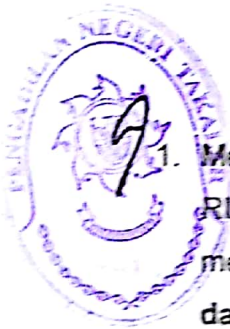
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang bukanlah sebagai ajang pembalasan perbuatan terdakwa melainkan sebagai pembelajaran dan memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan bukan hanya perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini akan tetapi termasuk pula perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari, atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif serta prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga Majelis Hakim

berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan Terdakwa HJ. MARDIANA SIRIWA DG KEBO BINTI H. RUNGING SIRIWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye", sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1:863441035440272 dan nomor IMEI 2:863441035440264 yang berisi rekaman video dengan durasi 03 menit 23 detik.Dikembalikan kepada saksi SUKMAWATI, S.Sos
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh NOOR ISWANDI, SH sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WIJAYANTO, SH. dan Hj. AISYAH ADAMA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURHIKMAH AMIYAMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh AHMAD FAHRUDIN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. ACHMAD WIJAYANTO, SH.

NOOR ISWANDI, SH.

TTD

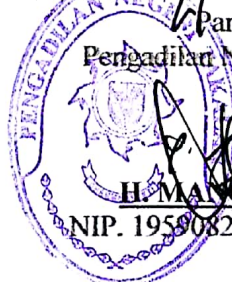
2. Hj. AISYAH ADAMA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

NURHIKMAH AMIYAMA, SH.

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya,


Panitera
Pengadilan Negeri Takalar,
H. MANGUNG, SH
NIP. 19590823 198303 1 007